


**SKRIPSI**

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NO.8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**Oleh:**

**MUHAMMAD KHOLIL  
NPM: 1902030008**



**Jurusan: Hukum Tata Negara**

**Fakultas: Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1445H/2024M**

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NO.8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Tugas  
Dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Tata Negara

Oleh

Muhammad Kholil  
Npm: 1902030008

Pembimbing: Nety Hermawati, SH, MA, MH

**PRODI: HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS: SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H/2024M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : MUHAMMAD KHOLIL  
NPM : 1902030008  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)  
Yang berjudul : PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NO.8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb*

Metro, 18 Desember 2023

Dosen Pembimbing



**Nety Hermawati, SH., MA., MH**

NIP. 197409042000032002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Yang berjudul : PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO.8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Nama : MUHAMMAD KHOLIL

NPM : 1902030008

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

## MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, 18 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, SH., MA., MH

NIP. 197409042000032002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 0035/In.28.2/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan Judul “PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO.8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”, Disusun oleh MUHAMMAD KHOLIL, NPM. 1902030008, Jurusan : Hukum Tatanegara yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Rabu, 27 Desember 2023.


**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

Ketua / Moderator : Nety Hermawati, MA.MH.

Penguji I : Sainul, SH.MA

Penguji II : Taufid Hidayat Nazar, Lc.,M.H

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dedi Santoso, M.H.

19673161295031001

## **ABSTRAK**

### **PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO.8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**Oleh:  
MUHAMMAD KHOLIL**

Permasalahan sampah di Kota Metro mungkin tidak serumit daerah-daerah lain, karena kota metro merupakan kota administratif di provinsi lampung yang berkembang dibidang kesenian dan industri-industri kecil tentunya bukan berarti tidak ada permasalahan dalam pengelolaan sampah, dalam kenyataannya dilapangan, masih banyak masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti disungai, dibawah jembatan bahkan masih ada masyarakat yang belum mempunyai tempat sampah yang resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.

Penelitian kali ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Deskriptif artinya menjelaskan secara detail, dan terperinci permasalahan secara kualitatif. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian kali ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dan Masyarakat Kota. dan yang menjadi Sumber Data Sekunder adalah buku, peraturan perundang-undangan, kebijakan, ensiklopedi, doktrin (pendapat ahli), yurisprudensi, dan data-data dari penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian Pengelolaan sampah di Kota Metro mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015, dari tahun ke tahun jumlah timbulan sampah yang terangkut ke TPA cenderung meningkat. Baik itu sampah yang berasal Dinas Pengelolaan Pasar, sampah rumah tangga, sampah dari jalan-jalan utama, sampah dari kantor dan sekolah, ataupun sampah dari fasilitas umum yang diangkut Dinas Tata Kota dan Pariwisata. Dalam pengelolaan sampah, dinas lingkungan hidup kota metro melakukan pemanfaatan terhadap sampah yaitu, mendaur ulang sampah plastik yang ada di TPAS menjadi batako. Selain jadi solusi pencemaran lingkungan, batako hasil daur ulang ini juga disiapkan untuk membuat rumah dengan konsep bebas sampah atau zero waste.

**Kata Kunci : Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Kholil  
NPM : 1902030008  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro, 20 Desember 2023  
Yang Menyatakan



**Muhammad Kholil**  
NPM. 1902030008

## MOTTO

مَرَّ رَجُلٌ بِعُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَأُنْحِيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ  
لَا يُؤْذِيهِمْ، فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ (راواه مسلم)

Artinya: "Ada seorang lelaki yang membuang dahan pohon yang menghalangi jalan, lalu ia berkata, "Demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin," maka Allah pun memasukkannya ke surga," (HR Muslim).



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat yang luar biasa. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Dengan sepenuh hatiku persembahkan keberhasilan studi ini kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, yaitu ibundaku tercinta Siti Jubaidah dan ayahandaku tersayang Sadik terimakasih atas doa, dukungan, motivasi, kasih sayang serta pengorbananmu sehingga aku mampu menyelesaikan pendidikanku dan menghantarkanku kedepan pintu gerbang kesuksesan.
2. Kedua kakakku Rosadah dan Hanifudin yang tak henti-hentinya memberikan semangat serta do'a dan tak lupa pula kasih sayangnya.
3. Ibu Nety Hermawati, SH,MA,MH. Selaku dosen pembimbing skripsi saya yang senantiasa memberikan ilmu, arahan serta bimbingan dalam mengerjakan skripsi.
4. Almamater IAIN Metro tercinta Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah (IAIN) Metro Lampung beserta seluruh dosen dan civitas akademika yang kuhormati dan kubanggakan.

Terimakasih atas segala perjuangan, *support*, serta pengorbanan yang telah diberikan semua *'ala kulli haal*, semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang meraih kesuksesan, keberkahan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Aamiin.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, Saya panjatkan rasa Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan kesehatan sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi penelitian kali ini. Skripsi penelitian merupakan salah satu tugas yang harus dituntaskan setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan gelar Sarjananya. begitupun dengan peneliti sebagai syarat menyelesaikan gelar Sarjana Hukum. pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di IAIN Metro.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr.Dri Santoso,M.H selaku dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
3. Bapak Hendra Irawan, M. H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Ibu Nety Hermawati, SH., MA., MH., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, 20 Desember 2023  
Peneliti,



**Muhammad Kholil**  
**NPM.1902030008**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Pertanyaan penelitian .....	5
C. Tujuan dan manfaat penelitian .....	5
D. Penelitian relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Peran Dinas Lingkungan .....	9
1. Pengertian Peranan.....	9
2. Konsep Peranan.....	11
3. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan.....	14
B. Pengelolaan sampah berdasarkan perda kota metro no 8 tahun 2015..	16
1. Pengertian sampah .....	16
2. Pengelolan sampah di kota metro .....	16

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	19
B. Sumber Data.....	20
C. Teknik pengumpulan Data .....	21
D. Teknik Analisis Data.....	22

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian.....	24
1. Sejarah Dinas Lingkungan Kota Metro.....	24
2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.....	24
3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro .....	25
4. Fasilitas dan Sarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro .....	27
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	28
1. Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro .....	28
2. Peran Dinas Lingkungan Hidup tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro .....	36

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	40

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1	Pengelolaan Sampah di Kota Metro .....	30
Table. 2.2	Rata Rata Jumlah Timbulan Sampah Perhari Dari Tahun 2019-2023 .....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro .....	26
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing)
2. Out Line
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat izin Riseach
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
9. Surat Keterangan Uji Turnitin
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto-foto Penelitian
12. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2) dinas Daerah kabupaten/kota di pimpin oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.<sup>1</sup>

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan

---

<sup>1</sup> A. Hedy "Dinas Lingkungan Hidup" Universitas Atma Jaya Yogyakarta(2018),



daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.<sup>2</sup>

Meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun di Kota Metro dengan berubahnya pola konsumsi serta gaya hidup dari masyarakat maka timbulah permasalahan yang terus meningkat yaitu tentang sampah. Pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang masih keliru terhadap sampah akan menimbulkan permasalahan social, lingkungan dan kesehatan.<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui peraturan ini bahwa Negara agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Kemudian Apabila sampah tidak dikelola dengan baik dan benar, maka dapat menimbulkan masalah

---

<sup>2</sup> Suko Prayitno “*Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*”, Jurnal Surya Kencana Satu Vol.8 No.2, Oktober 2017. Hal.111

<sup>3</sup> Ni Putu Intan Cahayati Dan I Gusti Ngurah Wairocana “*Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Dalam Mengelola Sampah Di Pantai Pengastulan*” Jurnal Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Buleleng: 1,2 Diunduh Pada 11 Juni 2023. Hal.3

terutama yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan.<sup>4</sup>

Kota Metro merupakan kota administratif di Provinsi Lampung yang berkembang dalam kesenian dan industri kecil. Perkembangan tersebut tentunya akan menyebabkan bertambahnya volume sampah yang semakin beragam yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat. Maka dengan itu dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan demikian peraturan daerah yang dikeluarkan belum berlaku secara efektif dan kurangnya disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah atau oleh instansi terkait sehingga pemahaman masyarakat terkait substansi Perda Kota Metro No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah masih belum dipahami oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- b. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;

---

<sup>4</sup> Ariza Umami, "Efektivitas Peraturan Daerah No 08 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Mero Terkait Kesadaran Masyarakat Dalam Pengembangan Bank Sampah Syariah," *Prosiding Snapp: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora* 7, No. 2 (7 Desember 2017): hal.20.

<sup>5</sup> Ariza Umami, "Efektivitas Peraturan Daerah No 08 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Mero Terkait Kesadaran Masyarakat Dalam Pengembangan Bank Sampah Syariah," *Prosiding Snapp: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora* 7, No. 2 (7 Desember 2017): Hal. 20.

- c. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah dan kebersihan.

Permasalahan sampah di Kota Metro mungkin tidak serumit daerah-daerah lain, karena kota metro merupakan kota administratif di provinsi lampung yang berkembang dibidang kesenian dan industri-industri kecil tentunya bukan berarti tidak ada permasalahan dalam pengelolaan sampah, dalam kenyataannya dilapangan, masih banyak masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti disungai, dibawah jembatan bahkan masih ada masyarakat yang belum mempunyai tempat sampah yang resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Bagi dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup, salah satu permasalahan pengelolaan persampahan adalah peran dinas lingkungan hidup dalam menangani pengelolaan persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti tertarik mengangkat judul “Peran Kinerja Dinas Lingkungan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro No.8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah?”.

---

<sup>6</sup> Muhammad Fahrizal Hasibuan “Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu” Jurnal Akses Kajian Manajemen Vol.1 No.1 (2021) Hal.7

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Perda Kota Metro No 8 Tahun 2015 Tentang Pengolahan Sampah di Kota Metro?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan Peran Dinas Lingkungan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro No.8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian pada Penelitian kali ini diantaranya;

#### a. Manfaat Teoritis

Merupakan tambahan referensi bagi penelitian yang akan datang khususnya terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah khususnya di Kota Metro.

#### b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pengetahuan tentang peran dinas lingkungan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dalam hal mengelolah sampah.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro No.8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dalam beragam prespektif dan tinjauan. Diantaranya penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Ariza Umami universitas muhammadiyah metro, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan judul “efektivitas peraturan daerah no 08 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di kota mero terkait kesadaran masyarakat dalam pengembangan bank sampah syariah”.

Jurnal ini membahas tentang kesadaran masyarakat dalam pengembangan bank sampah syariah. Berangkat dari Kesadaran beberapa kelompok masyarakat dengan mendirikan beberapa Bank Sampah di Kota Metro adalah gerakan yang harus terus menerus digiatkan dalam rangka merubah kebiasaan mayoritas masyarakat yang selama ini masih menumpuk, membakar dan membuang sampah ke saluran irigasi, karena hal tersebut bisa berdampak serius pada kesehatan, polusi, dan banjir, termasuk berdampak buruk pada nilai estetika kota.

Berbeda dengan penelitian kali ini yang membahas pengelolaan sampah berdasar perda kota metro no.8 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah secara umum.

Kesimpulannya adalah penelitian tersebut membahas tentang efektivitas perda no.8 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah dalam hal kesadaran masyarakat dalam pengembangan bank sampah.yang kemudian berbeda pada penelitian kali ini yang mengkaji perda no.8 tahun 2015 di kelurahan tejosari secara umum.

2. Neysa Amallia pada jurnal menuliskan artikel berjudul “implementasi peraturan daerah kota metro nomor 8 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah dalam meningkatkan kebersihan di kota metro”.

Jurnal ini membahas tentang bagaimana Bagaimana pengelolaan sampah di Kota Metro dalam meningkatkan kebersihan. Penelitian ini terfokus pada bagaimana pengelolaan sampah di kota metro secara menyeluruh. berbedadengan penelitian kali ini yang mengkaji tentang bagaimana pengelolaan sampah secara spesifik di kelurahan tejosari.<sup>7</sup>

Kesimpulannya adalah penelitian terdahulu mengkaji langkah Pemerintah daerah kota metro secara umum dalam hal kebijakan pengelolaan sampah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.berbeda pada penelitian kali ini yang mengkaji pelaksanaan perda kota metro no.8 tahun 2015 secara umum dan luas terkait pengelolaan sampah di kelurahan tejosari.

---

<sup>7</sup>Ariza Umami, “Partisipasi Masyarakat Lewat Pengembangan Bank Sampah Syariah Di Kota Metro Sebagai Upaya Implementasi Perda No. 08 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Metro,” *Jurnal Jurisprudence* 7, No. 2 (3 Februari 2018): Hal.39,

3. Skripsi Sonia Arga Pradewa npm: 312013091 fakultas hukum universitas kristen satya wacana salatiga yang berjudul “Implementasi Peran Pemerintah Kota dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga”.

Jurnal tersebut mengkaji tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Kota Salatiga Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Salatiga penelitian ini terfokus pada bagai mana peran dinas lingkungan hidup kota salatiga terkait pengelolaan sampah di kota salatiga. Berbeda pada penelitian kali ini mengkaji pengelolaan sampah di kota metro khususnya di kelurahan tejosari.

Kesimpulannya ialah kedua penelitian tersebut berbeda terkait lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu mengkaji bagaimana terkait khususnya peran dinas lingkungan hidup dalam hal pengelolaan sampah di kota salitiga. Pada penelitian kali ini mengkaji tentang bagaimana langkah pemerintahan daerah kota metro secara umum dalam hal pengelolaan sampah di kelurahan tejosari.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>“Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan Di Kota Metro | Amallia | Jurnal Sosial Dan Humanis Sains (Jshs),

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Peranan Dinas Lingkungan Hidup**

##### **1. Pengertian Peranan**

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.” Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>9</sup>

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), Ed. Ke-3, Cet. Ke-4, Hal. 854



arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan

Sedangkan menurut Gibson Inancevich dan Donnelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto Dan Budi Sulistyowati, Loc.Cit. Hal. 213

## 2. Konsep Peranan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan bersinonim dengan “pengaruh”. Pengaruh ialah “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif di lingkup masyarakat, maka pengaruh ialah “daya yang ada atau timbul dari organisasi yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan masyarakat. Arti peranan secara implisit menggambarkan kekuatan. Kekuatan tersebut berlaku baik secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut.<sup>1</sup> Menurut Soerjono Sukanto, unsur-unsur dari peranan yaitu: <sup>11</sup>

- a. Aspek dinamis dari suatu kedudukan
- b. Seperangkat hak dan kewajiban
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- d. Bagian dari suatu aktivitas yang dijalankan seseorang

Pentingnya peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat diantaranya pada hal-hal sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Peranan tertentu harus dijalankan jika struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Hal.441.

<sup>12</sup> Ibid., 247

- 2) Peranan sebaiknya dilekatkan pada individu yang dianggap mampu menjalankan, mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk menjalankannya.
- 3) Kadang kala individu dalam masyarakat tidak mampu menjalankan peranannya sebagaimana diharapkan, disebabkan pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan pribadi yang terlalu besar.
- 4) Apabila semua orang mampu menjalankan perannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang tersebut.

Mengenai peranan, Arimbi Horoepoetri dan Santosa, mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan
- b) Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mengemukakan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.

---

<sup>13</sup> Arimbi Horoepoetri Dan Achmad Santosa, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, (Jakarta: Walhi, 2003), Hal.45.

- c) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini ialah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).
- e) Peran sebagai terapi, maksudnya bahwa peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa peranan ialah serangkaian kegiatan yang menonjol yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mendorong terjadinya suatu hal atau

diartikan sebagai pola tindakan yang dilakukan secara individual maupun kolektif yang membawa suatu akibat atau efek.<sup>14</sup>

### **3. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup**

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut sanksi pengawasan mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan audit, verifikasi dan inspeksi ketataan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Menyelenggarakan paparan hasil audit, verifikasi dan inpeksi.
- c. Melaksanakan koordinasi audit verifikasi dan inpeksi
- d. Mengelola data dan informasi terkait hasil audit, verifikasi dan inpeksi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kebersihan dan Pengelolaan sampah memiliki uraian tugas:

- 1) Menyusun rencana program kerja bidang kebersihan dan pengelolaan sampah.
- 2) Melaksanakan program kerja bidang kebersihan dan pengelolaan sampah.
- 3) Melaksanakan pengendalian, pembinaan, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah.

---

<sup>14</sup>As'ad, Psikologi Industri, (Yogyakarta: Liberty, 2001), Hal.105

- 4) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang kebersihan dan pengelolaan sampah.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tugas dan fungsi bidang kebersihan dan pengelolaan sampah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi pengelolaan sampah mempunyai uraian tugas:

- a) Melaksanakan penyusunan informasi dan kebijakan tentang pengelolaan persampahan.
- b) Melaksanakan pelayanan pengelolaan/pengolahan persampahan
- c) Melakukan inpentaritasi terhadap lokasi-lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
- d) Menginpentarisasi jumlah produksi sampah rumah tangga, pertokoan, industry/pabrik, jalanan umum, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya.
- e) Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan operasional pelayanan kebersihan/persampahan pada lingkungan umum dan lingkungan lainnya yang diperlukan.
- f) Melaksanakan pengangkutan sampah.
- g) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain terkait pengelolaan sampah.

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tugas dan fungsi seksi pengelolaan sampah.<sup>15</sup>

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro *mempunyai fungsi*:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, dan kehutanan serta bidang kebersihan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, dan kehutanan serta bidang kebersihan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perizinan dan pengawasan, bidang kebersihan dan pengelolaan sampah, dan bidang Pengendalian, Pemantauan, dan Kemitraan, serta kelompok jabatan fungsional
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Pemerintahan Kota Metro, "*Dinas Lingkungan Hidup*" Di Unduh Pada 14 Juni 2023

<sup>16</sup> Dr Stepanus Mp S. Hut Dan Sugiyono M.Si S. Sos, *Best Practice: Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Iii* (Media Nusa Creative (Mnc Publishing), 2021), 34.

## **B. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kota Metro No. 8 Tahun 2015**

### **1. Pengertian Sampah**

Dalam pasal 1 Ayat 6 di katakan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah di kategorikan menjadi 2 jenis yaitu:

#### **a. Sampah rumah tangga**

Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak sejenis tinja dan sampah spesifik.

#### **b. Sampah sejenis rumah tangga**

Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga meliputi kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainya.<sup>17</sup>

### **2. Pengelolaan sampah di kota metro**

Dalam pasal 1 Ayat 11 yaitu Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berikut teknis pengelolaan sampah di kota metro di antaranya,

#### **a) Pasal 1 pada Ayat 14**

---

<sup>17</sup>“Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan Di Kota Metro | Amallia | Jurnal Sosial Dan Humanis Sains (Jshs),” Hal. 1.



Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan ulang sampah.

b) Pasal 1 pada Ayat 15

yaitu Pendaauran ulang sampah adalah upaya pemanfaatan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

c) Pasal 1 pada Ayat 16

yaitu Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk menggunakan ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau menggunakan ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

d) Pasal 1 pada Ayat 18

yaitu Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.<sup>18</sup>

Pasal 5 tentang Tugas dan Wewenang dikatakan bahwa Dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, pemerintah kota metro memberikan kebijakan diantaranya:

- a) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

---

<sup>18</sup> <https://jdih.metrokota.go.id>(Bagian Setda Kota Metro). Hal.3

- b) Melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah.
- c) Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.
- d) Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- e) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah.

Pasal 6 tentang Wewenang dikatakan bahwa Dalam pengelolaan sampah di kota metro pemerintah mempunyai wewenang di antaranya:

- a) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- b) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*H.5

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti melakukan sebuah wawancara secara langsung ke lapangan sebagai teknik pengumpulan data. field research pada hakikatnya peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh secara khusus dan realistis yang terkait dengan fenomena apa yang tengah terjadi dalam suatu kondisi yang ilmiah (*natural setting*). Menurut Suerjono Suktanto penelitian suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan juga konsisten untuk mengungkap kebenaran.<sup>20</sup>

Pada penelitian kali ini peneliti akan melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro untuk mengkaji tentang Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro No 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

---

<sup>20</sup> Samsu, *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, Serta Research & Development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama Dan Kebudayaan, 2017), hal.54.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian kali ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Deskriptif artinya menjelaskan secara detail, dan terperinci permasalahan secara kualitatif. Secara Kualitatif adalah mendeskripsikan terhadap data-data yang telah dihimpun kemudian di analisis untuk menghasilkan kesimpulan secara kualitatif. Para ahli sepakat, pada jenis penelitian kualitatif adalah peneliti menjadi instrument kunci, kemudian teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisa data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian menekankan pada makna dibandingkan generalisasi. Ini mengapa jenis penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif.<sup>21</sup> Sehingga pada Penelitian kali ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif yang akan menggambarkan pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup kota metro berdasarkan Perda no. 8 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah.

### B. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik objek individual (responden) maupun dari suatu instansi yang mengelolah data untuk keperluan dirinya sendiri". Penegertian lain dara primer adalah "data langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertanyaannya artinya peneliti mengumpulkan data-data dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, 68.

yang terkait dengan masalah-masalah yang ada di madrasah diniyah kepada ustadz dan santri.<sup>22</sup>

Sumber data primer didapatkan langsung dari sumber pertama dilokasi penelitian. Data primer juga merupakan data-data yang diperoleh dan digali langsung oleh sumber pertama atau subjek penelitian atau data yang didapat secara langsung dari dinas lingkungan hidup yang ada di Yosorejo, Metro Timur.<sup>23</sup> Teknik Pengambilan Sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dari jumlah Populasi yang Berdasarkan Tujuan Penelitian. Pengambil sampel secara purposive tidak memperhatikan keterwakilan dari populasi dalam arti dalam memperoleh data harus secara langsung ke Dinas Lingkungan yang bersangkutan.<sup>24</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu peneliti mencari, mengumpulkan dan mendapatkan data dari buku, perundang-undangan, kebijakan, ensiklopedia, doktrin (pendapat ahli), yurisprudensi, dan data-data dari penelitian sebelumnya. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari pihak ketiga dan secara tidak langsung, dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen

---

<sup>22</sup> Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 34.

<sup>23</sup> Enny Radjab Dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Makassar: Lembaga Perpustakaan Dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hal.110

<sup>24</sup> H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press Uin Sunan Kalijaga, 2021) ,hal.65.

kantor, serta melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang relevan dan literatur lainnya. Contohnya misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Wawancara Yaitu melakukan tanya jawab lisan antara peneliti dengan responden secara langsung atau tatap muka dan mengajukan beberapa pertanyaan pertanyaan yang ditujukan kepada responden yang terpilih dan dijadikan sampel sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi narasumber yang selanjutnya menjadi key informan dan informan.<sup>26</sup> Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan kepada kepala dinas lingkungan hidup, staf-staf dan pegawai lainnya.

---

<sup>25</sup>Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2014),hal.5.

<sup>26</sup> Hardani, Et Al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020), hal. 138.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses catatan peristiwa tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu, metode ini merupakan penunjang untuk kesempurnaan yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti melalui catatan tulisan.<sup>27</sup>

Dokumentasi Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data, antara lain: penelusuran kepustakaan seperti perundang-undangan, dokumen-dokumen hasil kerja dinas lingkungan hidup.<sup>28</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data hasil penelitian berupa, hasil survey, tempat penelitian, fasilitas, kondisi umum, maupun data melalui DLH.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola. Analisis

---

<sup>27</sup> I. Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020), 46.

<sup>28</sup> Sulaiman Saat Dan Sitti Mania, “*Pengantar Metodologi Penelitian (Panduan Bagi Penulis Pemula)*” Cet-2(Pusaka Almaida, Oktober 2020), hal. 97.

data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjabaran atau penjelasan diatas, maka dalam menganalisis data penelitian dari data-data yang telah diperoleh dari responden. Kemudian diuraikan satu persatu secara khusus lalu dari hasil uraian tersebut ditarik kesimpulan secara umum, untuk mengetahui permasalahan tentang “Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro No 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah”.

---

<sup>29</sup> Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Group Penerbit Cv. Adi Karya Mandiri, 2019), hal. 91-92.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Dinas Lingkungan Kota Metro**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Metro. Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro pada 01 Januari s.d 12 Agustus 2017 berkedudukan di Jl. A.H. Nasution No. 5 Kota Metro dan setelah tanggal 12 Agustus s.d 20 Desember 2017 berkantor sementara di Gedung Sesat Kota Metro Jl. Jendral Sudirman, kemudian terhitung mulai Tanggal 21 Desember 2017 Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan sekarang mempunyai dan menempati gedung di Lokasi Jl. Tongkol No 40 Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur.

##### **2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro**

###### **a. Visi**

Terwujudnya kota pendidikan yang berwawasan lingkungan.


###### **b. Misi**

- 1) Melaksanakan rumusan kebijakan teknis dibidang perizinan dan pengawasan, pengendalian, dan pemulihan serta analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

- 2) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perizinan dan pengawasan, pengendalian dan pemulihan serta analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
- 3) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perizinan dan pengawasan, pengendalian dan pemulihan serta analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

### 3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro**



#### **4. Fasilitas dan Sarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro**

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Metro dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik sehingga semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan tahun 2023 sarana kerja yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota metro adalah sebagai berikut:

- a. Gedung kantor
- b. Kendaraan roda empat
- c. Kendaraan roda dua
- d. Excavator
- e. AC
- f. Laptop/Note Book
- g. Komputer (PC)
- h. Handy Cam
- i. Printer
- j. TV
- k. Meja kerja
- l. Sofa
- m. Alat-alat Laboratorium LH
- n. Kursi dan meja Ruang Rapat

- o. Kendaraan Roda 3
- p. pH Meter
- q. TDS meter
- r. AAS

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro**

Pengelolaan sampah di Kota Metro mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>30</sup> Bagian bidang pengelolaan sampah mengatakan bahwa “Adapun sampah yang dikelola disini ada dua jenis yaitu rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia berbentuk padat yang berasal dari rumah tangga, sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang memiliki sifat dan karakteristik seperti sampah rumah tangga tetapi tidak berasal dari rumah tangga”.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Corie Indria Prasasti Dkk., *Pengelolaan Sampah Berbahaya Dan Beracun (B3) Domestik: Kenali Dan Kelola Bersama Mulai Dari Lingkungan Terdekat* (Airlangga University Press, 2023), Hal.23.

<sup>31</sup> Wawancara, Novalia Anggraini “*Mengenai Jenis Sampah Yang Dikelola*, (Metro, 20 November 2023). Pkl.09.45 WIB.

#### a. Pengurangan Sampah

Dalam kaitan dengan kegiatan pengurangan sampah merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pembatasan timbulnya sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang bertujuan agar timbulan sampah yang dihasilkan khususnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tidak terlalu banyak.

Dalam hal ini pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan pengurangan sebagaimana dimaksud dengan menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, dan memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan. Selain itu pemerintah daerah juga berkewajiban memfasilitasi kegiatan mengguna ulang, mendaur ulang dan memfasilitasi pemasaran produkproduk daur ulang.

Dalam kenyataan pelaksanaannya untuk kegiatan menentukan target pembatasan pengurangan sampah masih belum ditetapkan oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro hal ini dikarenakan adanya rencana Pemerintah Daerah Kota Metro untuk menawarkan pengelolaan sampah kepada investor, yang mana disisi lain investor meminta volume sampah lebih banyak.

“Selanjutnya untuk kegiatan pengurangan sampah berupa penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan kegiatan mengguna

ulang, penerapan label produk, dan mendaur ulang bukan menjadi tanggung jawab Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro melainkan Kantor Lingkungan Hidup yang menangani masalah kerjasama atau pembinaan kepada masyarakat terkait masalah lingkungan. Badan Lingkungan Hidup juga memfasilitasi kepada masyarakat berupa mesin jahit dan komposter”.<sup>32</sup> Tujuannya adalah agar masyarakat lebih peduli kepada lingkungan sekitar, salah satunya dengan melakukan kegiatan pengurangan sampah baik pendauran ulang maupun pemanfaatan kembali sampah yang ada.

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Metro dalam pengelolaan sampah di Kota Metro dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel. 2.1 Pengelolaan Sampah di Kota Metro**

No	Pengelola	Volume (M3/bulanan)	Prosentase (dari total timbunan)
1	Diangkut ke TPA	241 ton/perhari	85,66%
2	Diolah:		
	a. Kompos	10 ton/perhari	3,49%
	b. Daur ulang	20 ton/perhari	2,34%
	c. Pemanfaatan lain	5 ton/perhari	1,74%
3	Dipilih (bank sampah)	4 ton/perhari	1,34%
4	Tidak terangkut	5 ton/perhari	1,74%

*Sumber: Data Hasil Survey 2023*

<sup>32</sup> Wawancara, Novalia Anggraini “*Mengenai Upaya Pemerintah Kota Dalam Menangani Sampah*, (Metro, 20 November 2023). Pkl.10.00 WIB

Dalam tabel 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa sampah yang diangkut ke TPA 241 ton/hari dan yang tidak terangkut sebesar 5 ton/hari. Sampah yang tidak terangkut adalah sampah yang masih menginap di TPS atau ditempat sumber timbulan sampah dihasilkan. Sedangkan sampah yang diolah oleh masyarakat seperti diolah menjadi pupuk kompos adalah 10 ton/hari, sampah yang di daur ulang menjadi barang kerajinan 20 ton/hari dan pemanfaatan lainnya sebesar 5 ton/hari. Jadi ada sekitar 35 ton/hari sampah yang diolah oleh masyarakat. Sedangkan untuk sampah yang dipilih atau dijadikan bank sampah adalah sekitar 4 ton/hari atau sekitar 1,39% dari seluruh total sampah yang dihasilkan Kota Metro perharinya pada tahun 2015-2016. Upaya pemerintah kota Metro khususnya Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro dalam menumbuhkan semangat masyarakat untuk memanfaatkan kembali sampah yang ada cukup baik, yaitu dengan menyisihkan sebagian anggaran yang ada untuk pembelian produk-produk sampah dari masyarakat di Kota Metro. Adapun yang sudah dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Tata Kota dan Pariwisata adalah dengan membeli pupuk hasil pemanfaatan kembali sampah oleh masyarakat yang mana dipakai untuk memupuk pohon dan tanaman yang ada di taman-taman kota.

Untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat dengan menyisihkan anggaran APBD untuk Dinas Tata Kota dan



Pariwisata yang mana sebagian dari anggaran tersebut disisihkan untuk membeli hasil produksi masyarakat Kota Metro sendiri. Dengan demikian Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro sudah melakukan kegiatan pemasaran produk daur ulang salah satunya dengan inisiatif untuk pembelian produk tersebut.

b. Penanganan Sampah

Kegiatan penanganan sampah merupakan salah satu kegiatan pelaksanaan pengelolaan sampah yang mana meliputi kegiatan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Kegiatan pemilihan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampai sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Selanjutnya pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi, jumlah sampah dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan residu hasil pengolahan sebelumnya ke media secara aman.

Pada pelaksanaannya kegiatan penanganan sampah di Kota Metro menjadi tanggungjawab beberapa instansi diantaranya dimulai dari

kelurahan, jadi kelurahan bertanggungjawab untuk mengambil dan memindahkan sampah dari sampah rumah tangga ke tempat pembuangan sampah. Baik tenaga tukang gerobak sampah, armada gerobak sampah, maupun penggajiannya berada dibawah komando kelurahan penuh. Selanjutnya kegiatan pengangkutan sampah yang membawa sampah rumah tangga dari TPS menuju ke tempat pembuangan akhir (TPA) adalah tugas Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro. Selain itu Dinas Tata Kota dan Pariwisata juga bertanggung jawab mengangkut sampah dari sumber sampah yang berasal dari jalan-jalan utama dan protokol yang ada di Kota Metro.

“Sedangkan apabila sampah tersebut berasal dari sampah pasar-pasar yang ada di Kota Metro, maka petugas yang bertanggungjawab mengangkut sampah menuju tempat pembuangan akhir (TPA) berasal dari Dinas Pengelola Pasar (DPP). Armada pengangkutan sampah dari sampah pasar adalah milik DPP sendiri. Adapun untuk pihak swasta atau badan usaha yang menghasilkan sampah hasil produksi maka sampah tersebut wajib untuk dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir dengan armada sampah pribadi. Kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah mempunyai penanggung sendiri-sendiri. Untuk pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas gerobak sampah yang mana menjadi tanggungjawab pihak kelurahan. Sedangkan untuk kegiatan pengangkutan ada tiga pihak yang bertanggungjawab yaitu

Dinas Tata Kota dan Pariwisata, Dinas Pengelolaan Pasar, pihak swasta atau badan usaha”.<sup>33</sup>

Dari tahun ke tahun jumlah timbulan sampah yang terangkut ke TPA cenderung meningkat. Baik itu sampah yang berasal Dinas Pengelolaan Pasar, sampah rumah tangga, sampah dari jalan-jalan utama, sampah dari kantor dan sekolah, ataupun sampah dari fasilitas umum yang diangkut Dinas Tata Kota dan Pariwisata. Maupun sampah dari pasar yang diangkut Dinas Pengelolaan Pasar dan sampah hasil produksi dari industri, hotel, maupun mall (umum) yang diangkut sendiri ke TPA. Rata rata jumlah timbulan sampah perhari dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Table. 2.2 Rata Rata Jumlah Timbulan Sampah Perhari Dari Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Timbulan sampah terangkut perhari (kg)
1	2019	223.239
2	2020	227.081
3	2021	227.499
4	2022	250.964
5	2023	241.130

*Sumber: Data Hasil Survey Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro, 2023*

“Selanjutnya proses akhir penanganan sampah di TPA adalah pengelolaan sampah. Teknik pengelolaan yang diterapkan di TPA adalah open dumping yaitu pengolahan sampah dengan cara

---

<sup>33</sup> Wawancara, Novalia Anggraini “Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Sampah, (Metro, 20 November 2023). Pkl.10.00 WIB

membuang dan menumpuk begitu saja di atas tanah yang terbuka yang mana prosesnya adalah sampah yang berasal dari TPS yang diangkat oleh armada pengangkutan sampah lalu sampahsampah tersebut diturunkan, kemudian sampah-sampah tersebut didorong dengan whelloader, selanjutnya sampah diangkat menggunakan excavator, lalu di atas ditata dan diratakan dengan bulldozer”.<sup>34</sup> Teknik pengelolaan open dumping merupakan teknik pengelolaan sampah yang paling dasar. Teknik ini digunakan di TPA karena biaya operasioanalnya lebih murah dan teknik pengolahannya paling sederhana. Karena biayanya murah dan teknik pengolahannya paling sederhana, maka dampak yang timbul dari proses pengolahannya pun masih sangat terasa. Beberapa diantaranya jika hujan turun, maka bau yang ditimbulkan dari sampah yang menumpuk sangat terasa hingga tercium sampai ke permukiman penduduk. Kemudian gas-gas yang timbul dari sampah itu tidak tertangani dan air yang berasal dari proses sampah itu tidak tertangani dan air yang berasal dari proses sampah mencemari itu juga tidak dapat dikelola dengan baik. Dengan kata lain residu hasil pengolahan sampah belum dikembalikan ke media lingkungan secara sama.

---

<sup>34</sup> Wawancara, Novalia Anggraini “*Proses Pengelolaan Sampah*, (Metro, 20 November 2023). Pkl.10.10 WIB

c. Efektivitas Peran DLH

Efektivitas pengelolaan sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Metro belum efektif, dimana petugas melakukan tugasnya sesuai dengan kondisi kerjapada tempat pembuangan akhir. Indikator jangkauan program sudah efektif, yang mana dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan yang ada di Kota Metro diantaranya sudah mengantar atau membuang sampah di TPAS Karang Rejo. Kedua Sub Variabel keberhasilan sasaran indikator pencapaian belum efektif terlihat dari bank sampah yang sudah tidak beroperasi dan lahan yang ada di TPAS Karang Rejo mulai penuh. Indikator ketepatan waktu belum efektif yang mana sebagian masih belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan sampah yang dikelola sangat banyak. Ketiga Sub variabel kepuasan terhadap program indikator dampak dari program belum efektif yang mana penumpukan sampah yang berlebihan sangat berimbas menimbulkan lingkungan yang kurang sehat bagi masyarakat. Indikator kepuasan belum efektif keterlambatan penanganan sampah disebabkan sampah yang dikelola belum optimal. Keempat Sub variabel tingkat input dan output indikator petugas yang mencukupi sudah efektif yang mana terlihat dari jumlah pegawai atau petugas kebersihan yang ada di TPAS Karang Rejo sudah lengkap.

Indikator sarana dan prasarana belum efektif yang mana kurangnya alat berat seperti excavator, alat bulldozer yang belum mencukupi dan mesin pendaaur ulang yang rusak. Kelima Sub variabel pencapaian tujuan menyeluruh indikator tingkat kesadaran belum efektif, karena perilaku dan kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah tidak melalui tahapan pengumpulan sampah ke dalam kantong plastik dulu dan juga masih banyak sampah yang dibakar dan dibuang pada tempatnya.

Indikator penilaian belum efektif karena dalam pelaksanaan program pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah yang dijalankan pihak TPAS Karang Rejo masih mendapat penilaian yang belum memuaskan, yang mana salah satunya tentang penggunaan bank sampah yang kurang efektif.

Faktor yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan sampah pada tempat pembuangan akhir (TPA) Karang Rejo Kota Metro, yakni:

- 1) Faktor penghambat, kurangnya sosialisasi dan koordinasi pemerintah terhadap masyarakat tentang program pengelolaan sampah, program bank sampah yang kurang efektif, kurangnya alat berat yang beroperasi dalam pengangkutan dan penimbunan sampah ke media tanah, kapasitas sampah yang melebihi batas, ketidaktepatan waktu pengelolaan sampah,

kurang mendapat dukungan dana dari Dinas Lingkungan Hidup, tingkat kesadaran petugas dan masyarakat masih rendah.

- 2) Faktor pendorong, Kemampuan petugas dalam kondisi kerja sudah efektif, petugas yang ada di TPAS sudah mencukupi dan sudah banyak masyarakat yang memiliki Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPAS)

## **2. Peran Dinas Lingkungan Hidup Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro**

Pemerintah daerah kota Metro sudah mengupayakan pelestarian lingkungan hidup seperti dengan memberikan contoh atau suri teladan dan terjun langsung ke lapangan oleh setiap tingkat jabatan di kota Metro kepada masyarakat luas, misalnya dengan kegiatan jumat bersih secara rutin. Langkah berikutnya melaksanakan pengembangan jejaring multi-stakeholder untuk memanfaatkan, mengelola dan mengembangkan secara efektif, efisien, memenuhi standar teknis serta peraturan perundang undangan tentang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.

Pemerintah daerah kota Metro memiliki wewenang untuk membentuk peraturan daerah yang sesuai kebutuhan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dengan mengeluarkan peraturan

daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan dalam pasal 53 yang berbunyi: Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah Kota Metro;
- b. Mencampur sampah rumah tangga dengan limbah berbahaya dan beracun
- c. Mengelola sampah rumah tangga yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan
- d. Membuang sampah rumah tangga di jalan, saluran air, jaringan irigasi, taman dan tempat fasilitas umum lainnya
- e. Merusak sarana pewadahan sampah yang ada di tempattempat fasilitas umum
- f. Melakukan penanganan sampah rumah tangga dengan pembuangan terbuka di TPA sampah; dan
- g. Membakar sampah rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.<sup>35</sup>

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro adalah melakukan program yang sudah di rencanakan contohnya:

- 1) Dalam pengelolaan kualitas air yaitu Upaya Konservasi Sumber Daya di Kota Metro, Penanganan Masalah Banjir, Mensosialisasikan

---

<sup>35</sup> Oecd, *Tinjauan Oecd Terhadap Kebijakan Pertumbuhan Hijau Indonesia 2019* (Oecd Publishing, 2019), Hal.43.



teknologi konservasi sumber daya air yang mudah dan murah seperti biopori dan sumur resapan, Melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam bentuk penanaman pohon sepanjang aliran sungai.

- 2) Dalam Pengendalian Pencemaran Air contohnya seperti kegiatan-kegiatan yang sudah di rencanakan seperti pengelolaan IPAL dan mengelola limbah bahan berbahaya (B3), Dinas Lingkungan Hidup juga berwenang memberikan sanksi kepada pemilik usaha contoh nya usaha rumahan, rumah makan dan rumah sakit berupa pencabutan izin usaha.
- 3) Dalam pengelolaan sampah, dinas lingkungan hidup kota metro melakukan pemanfaatan terhadap sampah yaitu, mendaur ulang sampah plastik yang ada di TPAS menjadi batako. Selain jadi solusi pencemaran lingkungan, batako hasil daur ulang ini juga disiapkan untuk membuat rumah dengan konsep bebas sampah atau zero waste.<sup>36</sup>

Dari beberapa peran diatas, “dinas Lingkungan Hidup juga memberikan sanksi bertahap yaitu : teguran lisan, teguran melalui surat resmi dan yang terakhir pencabutan izin usaha, pencemaran di Kota Metro terjadi karena banyak faktor seperti kurang sadarnya masyarakat tentang dampang membuang limbah di sembarang tempat dan banyak

---

<sup>36</sup> Wawancara, Novalia Anggraini “*Mengenai Peran Dinas Dalam Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Air*, (Metro, 20 November 2023). Pkl.10.30 WIB

pelaku usaha yang belum mempunyai tempat pengelolaan limbah usaha sendiri seharusnya di setiap tempat usaha harus mempunyai tempat pengolahan limbah yang sudah di cek secara resmi oleh Dinas Lingkungan Hidup.”<sup>37</sup>

“Dan ada suatu faktor penghambat dari Dinas lingkungan hidup seperti kurangnya tenaga ahli di bagian laboratorium itu menyebabkan hasil sampel yang sudah di ambil hanya bisa di kirim ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk di tes di laboratorium di Provinsi dan laboratorium di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro belum terakreditasi, Kurangnya IPAL di setiap tempat usaha banyak yang belum mengetahui tentang bagaimana memproses limbah hasil usaha penyebab umum di Kota Metro karena banyak pemilik usaha yang membuang limbah di sembarang tempat yang mengakibatkan pencemaran dan Kurangnya tenaga ahli dalam bidang pengecekan kandungan air di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro”.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara, Novalia Anggraini “*Mengenai Sanksi Bagi Masyarakat Yang Melanggar Peraturan* (Metro, 20 November 2023). Pkl.10.40 WIB

<sup>38</sup> Wawancara, Novalia Anggraini “*Mengenai Faktor Penghambat Dalam Menangani Pengelolaan Sampah*, (Metro, 20 November 2023). Pkl.10.50 WIB

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa, Pengelolaan sampah dalam meningkatkan kebersihan di Kota Metro belum semua berjalan sesuai dengan peraturan daerah. Dalam menentukan rencana pengurangan sampah masih belum ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Hal ini dikarenakan adanya rencana Pemerintah Daerah Kota Metro untuk menawarkan pengelolaan sampah kepada investor, yang mana disisi lain investor meminta volume sampah lebih banyak. Kemudian kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah mempunyai penanggung sendiri-sendiri. Untuk pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas gerobak sampah yang mana menjadi tanggungjawab pihak kelurahan. Sedangkan untuk kegiatan pengangkutan ada tiga pihak yang bertanggung jawab yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengelolaan Pasar, pihak swasta atau badan usaha.

#### **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah wajib menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap supaya berjalan sesuai dengan peraturan daerah dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan.
2. Perlu ditingkatkan lagi bentuk dan mekanisme partisipasi pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Metro, agar tidak menyebabkan lingkungan yang kumuh dan juga terus melakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat khususnya yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.
3. Dinas Lingkungan Hidup harus memberikan fasilitas berupa kendaraan pengangkut sampah yang layak dan memberikan Kotak Sampah di tempat-tempat umum dan Masyarakat di kota metro.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Rifa, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Suka Press Uin Sunan Kalijaga, 2021) .
- Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).
- Cahyani Intan Putu Ni Dan Wiracona Ngurah Gusti I “*Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Dalam Mengelola Sampah Di Pantai Pengastulan*” Jurnal Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Buleleng: 1,2 Diunduh Pada 11 Juni 2023.
- Departemen Pendidikan Nasional “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Balai Pustaka,2017), Ed. Ke-3, Cet.Ke-4
- Ernawati Irma, Darwis Muhammad Dan Nasrullah Muh. “*Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gawa*” Jurnal Office Vol.3 No.1, 2017
- Hardani, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020).
- Hasibuan Fahrizal Muhammad “*Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*” Jurnal Akses Kajian Manajemen Vol.1 No.1 (2021)
- Heldy A. “*Dinas Lingkungan Hidup*” Universitas Atma Jaya Yogyakarta(2018)
- Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan Di Kota Metro | Amallia | Jurnal Sosial Dan Humanis Sains (Jshs),” .

- Lentaeda Brigette Syaron, J.Lengkong Florence Dan Mruru Joorie “*Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*”*Jurnal Administrasi Publik* Volume 04 No.048.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2014).
- Mestita Sitti “ *Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Masyarakat Untuk Pembuatan E-Ktp Pada Kantor Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros*”.  
*Jurnal Ilmiah Bongaya (Majemen Dan Akuntansi)* April 2016, No. Xix,  
Issn :1907-5480. H. 238
- Muasaroh Latifatul, “*Aspek-Aspek Efektivitas*”,(Yogyakarta: Literatul Buku, 2011). H.13
- Novitasari Evi. “*Impementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Persepektif Foqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro)*. 2021. H.34-41
- Nursam Nasrullah “*Manajemen Kinerja*” *Jurnal Of Islamic Education Manajemen* Vol. 2, No. 2 Oktober 2017. H.168-169
- Pemerintahan Kota Metro, “*Dinas Lingkungan Hidup*”
- Prayitno Suko “*Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*”,  
*Jurnal Surya Kencana Satu* Vol.8 No.2, Oktober 2017. H.111
- Radjab Enny Dan Jum’an Andi, *Metodologi Penelitian Bisnis* ( Makassar: Lembaga Perpustakaan Dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 110
- Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 441.

Ibid., 247

Rohmawati Afifatu, “ Jurnal Pendidikan Usia Dini G, No 1 (2015) H.18

Rosalina Iga, “*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergilit Di Desa Mantren Kec Karang Rejo Kabupaten Mandetan*” Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Vol. 01 No 01 (Februari 2012). H.3

Saat Sulaiman Dan Mania Sitti, “*Pengantar Metodologi Penelitian (Panduan Bagi Penulis Pemula)*” Cet-2(Pusaka Almaida, Oktober 2020), 97.

Samsu, *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, Serta Research & Development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama Dan Kebudayaan, 2017), 54.

Soekanto Soerjono Dan Sulistyowati Budi, Loc.Cit. H. 213

Umami Ariza, “Efektivitas Peraturan Daerah No 08 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Mero Terkait Kesadaran Masyarakat Dalam Pengembangan Bank Sampah Syariah,” *Prosiding Snapp: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora* 7, No. 2 (7 Desember 2017): 20.

Umami Ariza, “Efektivitas Peraturan Daerah No 08 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Mero Terkait Kesadaran Masyarakat Dalam Pengembangan Bank Sampah Syariah,” *Prosiding Snapp: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora* 7, No. 2 (7 Desember 2017).

Umami Ariza, “Partisipasi Masyarakat Lewat Pengembangan Bank Sampah Syariah Di Kota Metro Sebagai Upaya Implementasi Perda No. 08 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Metro,” *Jurnal Jurisprudence* 7, No. 2 (3 Februari 2018),

———. “Partisipasi Masyarakat Lewat Pengembangan Bank Sampah Syariah Di Kota Metro Sebagai Upaya Implementasi Perda No. 08 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Metro.” *Jurnal Jurisprudence* 7, No. 2 (3 Februari 2018).

Wekke Suardi Ismail, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Group Penerbit Cv. Adi Karya Mandiri, 2019).

Zuhairi, Et Al., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Metro:Iain Metro, 2018).

“Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan Di Kota Metro | Amallia | Jurnal Sosial Dan Humanis Sains (Jshs).” Diakses 30 Maret 2023.

Jaya, I. Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia, 2020.

Mp, Dr Stepanus, S. Hut, Dan Sugiyono M.Si S. Sos. *Best Practice: Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Iii*. Media Nusa Creative (Mnc Publishing), 2021.

Oecd. *Tinjauan Oecd Terhadap Kebijakan Pertumbuhan Hijau Indonesia 2019*. Oecd Publishing, 2019.

Prasasti, Corie Indria, Ririh Yudhastuti, Lilis Sulistyorini, Retno Adriyani, Sudarmaji, Dea Rosa Gracia, Dan Vina Himmatus Solikhah. *Pengelolaan Sampah Berbahaya Dan Beracun (B3) Domestik: Kenali Dan Kelola Bersama Mulai Dari Lingkungan Terdekat*. Airlangga University Press, 2023.

Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cv Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Umami, Ariza. “Efektivitas Peraturan Daerah No 08 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Mero Terkait Kesadaran Masyarakat Dalam



Pengembangan Bank Sampah Syariah.” *Prosiding Snapp: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora* 7, No. 2 (7 Desember 2017): 386–92.

———. “Partisipasi Masyarakat Lewat Pengembangan Bank Sampah Syariah Di Kota Metro Sebagai Upaya Implementasi Perda No. 08 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Metro.” *Jurnal Jurisprudence* 7, No. 2 (3 Februari 2018): 105–13..

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 16 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47298; Website www.metro.univ.ac.id, email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 02-13 /ln.28.2/D1/PP.00.9/02/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 07 Februari 2023

Kepada Yth.  
Nety Hermawati, SH.,MA.,MH  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : M. KHOLIL  
NPM : 1902030008  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO. 8 TAHUN 2015  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH KELURAHAN TEJOSARI

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



## **OUTLINE**

### **PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO.8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Peran Dinas Lingkungan
  - 1. Pengertian Peranan
  - 2. Konsep Peranan
  - 3. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan

**B. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kota Metro No 8 Tahun 2015**

1. Pengertian Sampah
2. Pengelolaan Sampah Di Kota Metro

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian
  1. Sejarah Dinas Lingkungan Kota Metro
  2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
  3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
  4. Fasilitas dan Sarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
  5. Keadaan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
- B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
  1. Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro
  2. Peran Dinas Lingkungan Hidup tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**


**RIWAYAT HIDUP**



Metro, 20 November 2023

Peneliti

Dosen Pembimbing



**Nety Hermawati, SH. MA. MH**  
NIP. 197409042000032002



**Muhammad Kholil**  
NPM. 1902030008

#### **D. Wawancara Dengan Masyarakat**

1. Apakah Masyarakat ikut serta dalam pengelolaan sampah?
2. Bagaimana cara mengelola sampah dengan baik?
3. Bagaimana tanggapan bapak terhadap dinas lingkungan hidup dalam menangani sampah di kota metro?
4. Apa kebijakan pemerintah kota tentang pengelolaan sampah yang bapak ketahui?

#### **E. Dokumentasi**

1. Foto Lokasi dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
2. Foto wawancara dengan kepala dinas
3. Foto wawancara dengan masyarakat

Dosen Pembimbing



**Nety Hermawati, SH. MA. MH**  
NIP. 197409042000032002

Metro, 16 November 2023  
Peneliti



**Muhammad Kholil**  
NPM. 1902030008

**ALAT PENGUMPUL DATA**  
**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELAKSANAAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO.8 TAHUN 2015 TENTANG**  
**PENGELOLAAN SAMPAH**

**A. Petunjuk Pelaksanaan**

1. Selama Penelitian Berlangsung Peneliti Mencatat dan Mendeskripsikan Hasil Wawancara
2. Waktu Pelaksanaan Wawancara Sewaktu-waktu masih bisa berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi lapangan.

**B. Identitas**

1. Informan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Alamat : Kecamatan Metro Timur, Kota Metro
3. Waktu Pelaksanaan : Bulan Oktober s/d Selesai

**C. Wawancara Dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup**

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro No.8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah?
2. Apakah dinas lingkungan hidup sudah menangani terkait pengelolaan sampah tersebut?
3. Bagaimana peran dinas lingkungan hidup dalam melaksanakan Perda No.8 Tahun 2015?
4. Bagaimana dinas lingkungan hidup menerapkan Perda No.8 Tahun 2015 tersebut?
5. Usaha apa saja yang sudah dilakukan dalam menangani pengelolaan sampah ini?
6. Bagaimana pelayanan dinas lingkungan hidup terhadap keluhan Masyarakat mengenai sampah dan pencemaran lingkungan?





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kola Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-2042/In.28/D.1/TL.00/12/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2041/In.28/D.1/TL.01/12/2023,  
tanggal 14 Desember 2023 atas nama saudara:

Nama : **M. KHOLIL**  
NPM : 1902030008  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS LINGKUNGAN HIDUP, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO. 8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 14 Desember 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-2041/In.28/D.1/TL.01/12/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **M. KHOLIL**  
NPM : 1902030008  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS LINGKUNGAN HIDUP, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO. 8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 14 Desember 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



# PEMERINTAH KOTA METRO DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Tongkol No.40 Yosorejo Telp. (0725) 78515666

Nomor : 600/ ~~S3.C~~ /D-10/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi  
Tema Pengelolaan Sampah

Kepada Yth,  
Dekan Akademik dan Kelembagaan IAIN Metro  
di-  
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Izin Rearch dengan Nomor : B-2042/In.28/D.1/TL.00/12/12/2023 pada tanggal 14 Desember 2023 perihal akan mengadakan research/survey di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa atas nama :

Nama : M. Kholil

NPM : 1902030008

Semester : 9 (Sembilan)

Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Judul : PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO. 8 TAHUN 2015 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

Berkaitan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dapat membantu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Metro, 19 Desember 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Metro



**ARDAH, S.E,MAP**

Rembina Tingkat I

NIP. 19690805 198803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1418/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : M. KHOLIL  
NPM : 1902030008  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902030008

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Desember 2023

Kepala Perpustakaan



*Asad*  
Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,  
Website [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id), email [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) [syariah.iainmetro@gmail.com](mailto:syariah.iainmetro@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : B-0870/In.28.2/D.1/PP.00.9/06/2023

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. KHOLIL  
NPM : 1902030008  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	83
2	Kefakultasan	75,5
3	Keprodian	75,5
Nilai Akhir		78

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 06 Mei 2023  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan

**Elfá Murdiana, M. Hum**  
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2103/ln.28.2/J-HTN/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. KHOLIL  
NPM : 1902030008  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nety Hermawati, MA, MH.  
2. -  
Judul : PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO. 8 TAHUN 2015  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Tumitin*, dengan hasil persentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20/12/2023

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



  
Hendra Irawan, M.H.

NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : M. Kholil

Fakultas/Jurusan : Syariah /HTN

NPM : 1902030008

Semester/TA : IX/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	2/10 2023	Nety Hermawati SH, MA, MH	Revisi Pendalaman bagian Bab 2.	

Pembimbing I

Mahasiswa

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 197409042000032002

**M. Kholil**  
NPM. 1902030008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dowantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : M. Kholil

Fakultas/Jurusan : Syariah /HTN

NPM : 1902030008


Semester/TA : IX/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	6/Nov 2023	Nety Hermawati SH.MA.MH	Pertanyakan halaman	

Pembimbing I

Mahasiswa

Nety Hermawati, SH, MA, MH  
NIP. 197409042000032002

  
M. Kholil  
NPM. 1902030008





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
telpn (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; webs/te: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : MUHAMMAD KHOLIL**  
**NPM : 1902030008**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN**  
**Semester/TA : IX/2023**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	10/11/23	Penambahan fokus Skripsi Lampung	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

**Nety Hermawati, SH.MA.MH**  
NIP. 197409042000032002

*Jolir*  
**Muhammad Kholil**  
NPM. 1902030008



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
telpn (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : MUHAMMAD KHOLIL**  
**NPM : 1902030008**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN**  
**Semester/TA : IX/2023**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 11/23	ACC APD	

Dosen Pembimbing

**Nety Hermawati, SH.MA.MH**  
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa

**Muhammad Kholil**  
NPM. 1902030008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp: (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; webs/te: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : MUHAMMAD KHOLIL**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN**

**NPM : 1902030008**

**Semester/TA : IX/2023**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20/11/2023	Are outline	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

*[Signature]*

**Nety Hermawati, SH.MA.MH**  
NIP. 197409042000032002

*[Signature]*

**Muhammad Kholil**  
NPM. 1902030008



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
telpun (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.isin@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD KHOLIL      Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN  
NPM : 1902030008      Semester/TA : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 19/12 2023	Ace siap di mungasahke	

Dosen Pembimbing

**Nety Hermawati, SH.MA.MH**  
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa

**Muhammad Kholil**  
NPM. 1902030008

## FOTO DOKUMENTASI



Foto Kantor Dinas Lingkungan Kota Metro Tampak Depan



Foto Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Kota Metro



Foto Kendaraan Pengangkut Sampah Dinas Lingkungan Kota Metro



Wawancara dengan Ibu Novalia Anggraini, B.Sc., Selaku Penyuluh Lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Kota Metro



Lokasi TPAS Kota Metro



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Muhammad Kholil, lahir pada tanggal 05 juni 2000.lahir dan besar di desa pekurun udik, kecamatan abung pekurun, kabupaten Lampung Utara. Putra dari bapak sadik dan ibu jubaidah, peneliti anak ke tiga dari tiga bersaudara, peneliti menyelesaikan pendidikan formal tingkat sekolah dasar di SDN 02 Pekurun Udik, selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat madrasah tsanawiyah di MTss Khidayatul Khoir kabupaten Lampung Utara, selesai pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah di MAN 1 Lampung Timur, dan sambil belajar ilmu agama di pondok pesantren Riyad'latul Ulum 39b Batanghari, saat ini peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negri (IAIN) metro Lampung di Fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Tata Negara (HTN) mulai pada semester 1 T. A 2019/2023.